



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SINERGI REPUTASI DIGITAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi UNNES menjadi Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional, perlu mengatur etika warga Universitas Negeri Semarang dalam komunikasi di dunia maya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Sinergi Reputasi Digital Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN SINERGI REPUTASI DIGITAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sinergi adalah kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di UNNES meliputi pejabat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
3. Reputasi Digital adalah citra positif yang ditimbulkan melalui akumulasi performa media sosial pejabat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
4. Tim Sinergis adalah Tim Sinergi Reputasi Digital Universitas Negeri Semarang yang bertugas memonitor dan memandu penggunaan media sosial sivitas akademika UNNES.
5. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNNES.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

#### Pasal 2

Setiap warga UNNES wajib mematuhi aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sinergi reputasi digital UNNES.

#### Pasal 3

UNNES membentuk tim Sinergis untuk memonitor dan memandu penggunaan media sosial warga UNNES.

#### Pasal 4

Tim SINERGIS terdiri atas 5 orang yang memiliki kompetensi:

- a. ahli Informasi Teknologi;
- b. ahli hukum; dan
- c. ahli komunikasi atau ahli bahasa.



#### Pasal 5

Tugas Tim SINERGIS adalah:

- a. Mendukung program pemerintah memerangi hoaks/berita bohong dan ujaran kebencian;
- b. Memandu warga UNNES untuk bersosial media dengan positif dan bertumbuh;
- c. Melakukan analisis dan pembinaan kepatuhan warga UNNES dalam upaya membangun Reputasi Digital UNNES; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada Rektor atas pelanggaran reputasi digital oleh warga UNNES.

#### Pasal 6

Tim SINERGIS dalam melakukan monitoring menggunakan metode:

- a. Teknik random sampling unggahan warga UNNES yang dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan; dan
- b. Memproses aduan dari masyarakat yang disertai bukti kuat atas pelanggaran reputasi digital.

#### Pasal 7

Media sosial yang menjadi objek pemantauan tim Sinergis adalah:

- a. Facebook;
- b. Instagram;
- c. Twitter;
- d. Youtube;
- e. platform sosial online lain yang memiliki multiuser dan konten yang terpampang secara publik.

#### Pasal 8

Dalam penggunaan media sosial, warga UNNES diarahkan untuk mengunggah atau membagikan:

- a. konten keunggulan pribadi di bidang akademik dan profesional lainnya;
- b. konten keunggulan unit dan UNNES pada bidang akademik dan non-akademik;
- c. konten motivasi dan inspirasi yang memiliki nilai karakter konservasi, religius, dan nasionalisme;
- d. informasi yang bermanfaat yang memiliki sumber rujukan yang jelas dan ilmiah; dan
- e. konten dengan tagar #unnes.

#### Pasal 9

Dalam penggunaan media sosial, warga UNNES dilarang untuk mengunggah atau membagikan:

- a. konten pornografi dan pornoaksi;
- b. konten yang memicu kebencian atau kericuhan;
- c. konten yang mendukung/menghujat peserta kontestasi politik;
- d. keluh kesah tentang diri sendiri, keluarga, kolega, pimpinan, unit dan lembaga;
- e. berita bohong atau hoaks; dan
- f. konten lain yang masuk dalam kategori pelanggaran aturan hukum yang berlaku.

Pasal 10

Dengan tanpa mengurangi berlakunya hukum pidana, pelanggaran atas larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dikategorikan sebagai:

- a. pelanggaran disiplin pegawai UNNES;
- b. pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa UNNES.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 12 April 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala BUHK

u. b. Kepala Bagian Hukum & Kepeg.



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

NIP 196702101990031002